



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG


STANDAR SATUAN HARGA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mencakup dokumen sebagaimana lampiran surat edaran meliputi Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga;
- c. bahwa dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Pemerintah Kota Sawahlunto serta rencana bisnis dan anggaran badan layanan umum untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu disesuaikan dengan Standar Satuan Harga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
  34. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);
- 

39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15);
41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 40);
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23);
43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 54);
44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 62);
46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);

47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 52);
48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
51. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 2

Standar Satuan Harga digunakan dalam perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-OPD.

## Pasal 3

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2018 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya keluaran (output) suatu kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.

## Pasal 4

- (1) Standar Satuan Harga berlaku untuk :
  - a. Beberapa / seluruh Organisasi Perangkat Daerah; atau
  - b. Satu Organisasi Perangkat Daerah tertentu.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto berdasarkan usulan organisasi perangkat daerah dan telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
  - b. Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah.

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga berfungsi sebagai batas tertinggi.
- (2) Fungsi Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana bisnis anggaran, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Badan Layanan Umum Daerah (OPD-BLUD) mengusulkan Standar Satuan Harga kepada Walikota Sawahlunto melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Standar Satuan Harga biaya perjalanan dinas bagi OPD Badan Layanan Umum Daerah (OPD-BLUD) mengacu pada ketentuan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.



## Pasal 7

Standar Satuan Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Standar Biaya Gaji dan Tunjangan DPRD, Tambahan Penghasilan
2. Lampiran II : Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap
3. Lampiran III : Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa

## Pasal 9

Standar Satuan Harga yang diatur dalam Peraturan Walikota ini berlaku untuk penyusunan RKA-OPD Tahun Anggaran 2018.

## Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 28 Juli 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR ..... 29

## LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 JULI 2017

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2018

Standar Biaya Gaji dan Tunjangan DPRD, Tambahan Penghasilan, Tim Kepanitiaan dan Honorarium Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1	2	5	6	7
1	Gaji dan Tunjangan			
	1,1 Gaji Pokok / Uang Representasi	Perbulan	Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku	
	a. Gaji Pokok Wako/Wawako			
	b. Gaji Pokok Pegawai ( PNS )			
	c. Uang Representasi DPRD			
	1) Ketua DPRD			
	2) Wakil Ketua DPRD			
	3) Anggota DPRD			
	1,2 Tunjangan Keluarga	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Tunjangan Keluarga ( PNS )			
	b. Tunjangan Keluarga ( DPRD )			
	1) Ketua DPRD			
	2) Wakil Ketua DPRD			
	3) Anggota DPRD			
	1,3 Tunjangan Jabatan	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Pegawai Negeri Sipil			
	b. Tunjangan Jabatan Walikota/Wakil Walikota			
	c. Uang Jabatan DPRD			
	1) Ketua DPRD			
	2) Wakil Ketua DPRD			
	3) Anggota DPRD			
	1,4 Tunjangan Fungsional	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	1,5 Tunjangan Fungsional Umum	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	1,6 Tunjangan Beras	Perbulan/ Perjiwa/ Kg	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Pegawai Negeri Sipil			
	b. Walikota/Wakil Walikota			
	c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
	1,7 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Pegawai Negeri Sipil			
	b. Walikota/Wakil Walikota			

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
1,8	Pembulatan Gaji	Perbulan	Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
1,9	Iuran Asuransi Kesehatan		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :			
	a. Premi Asuransi			
	1) Asuransi Kesehatan		BPJS Kesehatan	
	2) Iuran Kematian		BPJS	
	3) Iuran Kecelakaan Kerja		BPJS	
	b. General Cek Up		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
1.10	Uang Paket		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Ketua DPRD			
	b. Wakil Ketua DPRD			
	c. Anggota DPRD			
1.11	Tunjangan Panitia Musyawarah		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Ketua DPRD			
	b. Wakil Ketua DPRD			
	c. Sekretaris			
	d. Anggota DPRD			
1.12	Tunjangan Komisi		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Ketua DPRD			
	b. Wakil Ketua DPRD			
	c. Sekretaris			
	d. Anggota DPRD			
1.13	Tunjangan Panitia Anggaran		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Ketua DPRD			
	b. Wakil Ketua DPRD			
	c. Sekretaris			
	d. Anggota DPRD			
1.14	Tunjangan Badan Kehormatan		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Ketua DPRD			
	b. Wakil Ketua DPRD			
	c. Anggota DPRD			

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Ketua DPRD			
	b. Wakil Ketua DPRD			
	c. Anggota DPRD			
1.16	Tunjangan Perumahan		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Ketua DPRD			
	b. Wakil Ketua DPRD			
	c. Anggota DPRD			
1.17	Uang Duka Wafat/Tewas		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
1.18	Uang Jasa Pengabdian		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
1.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Ketua DPRD			
	b. Wakil Ketua DPRD			
1.20	Tunjangan Transportasi		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Tunjangan Komunikasi Insentif			
	b. Tunjangan Reses			
	c. Besaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan			
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			
2.1	Pejabat Struktural			
	a. Eselon II/a	orang/bulan	8.437.500	
	b. Eselon II/b	orang/bulan	5.062.500	
	c. Eselon III/a	orang/bulan	3.375.000	
	d. Eselon III/b	orang/bulan	3.037.500	
	e. Eselon IV/a	orang/bulan	1.406.250	
	f. Eselon IV/b	orang/bulan	1.125.000	
	g. Eselon V/a	orang/bulan	900.000	
2.2	Pegawai Fungsional Umum (PNS dan CPNS)			
	a. Gol IV	orang/bulan	987.500	
	b. Gol III	orang/bulan	875.000	
	c. Gol II	orang/bulan	740.000	
	d. Gol I	orang/bulan	650.000	
2.3	Guru, Penilik dan Pamong Belajar yang bersertifikasi	orang/bulan	400.000	
2.4	Pegawai Fungsional (Guru PNS dan CPNS) yang tidak bersertifikasi			
	a. Gol IV	orang/bulan	700.000	
	b. Gol III	orang/bulan	600.000	
	c. Gol II	orang/bulan	500.000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
2.5	Pengawas Sekolah yang tidak bersertifikasi			
	a. Gol IV	orang/bulan	700.000	
	b. Gol III	orang/bulan	600.000	
	c. Gol II	orang/bulan	500.000	
2.6	Penilik yang tidak bersertifikasi			
	a. Gol IV	orang/bulan	700.000	
	b. Gol III	orang/bulan	600.000	
	c. Gol II	orang/bulan	500.000	
2.7	Pamong Belajar yang tidak bersertifikasi			
	a. Gol IV	orang/bulan	700.000	
	b. Gol III	orang/bulan	600.000	
	c. Gol II	orang/bulan	500.000	
2.8	Medis dan Para Medis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	a. Gol IV	orang/bulan	850.000	
	b. Gol III	orang/bulan	750.000	
	c. Gol II	orang/bulan	650.000	
	d. Gol I	orang/bulan	600.000	
2.9	Medis dan Para Medis Rumah Sakit Umum Daerah			
	a. Gol IV	orang/bulan	800.000	
	b. Gol III	orang/bulan	700.000	
	c. Gol II	orang/bulan	600.000	
	d. Gol I	orang/bulan	550.000	
2.10	Pegawai Penyuluh Lapangan (KB)			
	a. Gol IV	orang/bulan	800.000	
	b. Gol III	orang/bulan	700.000	
	c. Gol II	orang/bulan	650.000	
2.11	Pengawas Sekolah	orang/bulan	1.000.000	
2.12	Pegawai Penyuluh Lapangan (Pertanian)			
	a. Gol IV	orang/bulan	800.000	
	b. Gol III	orang/bulan	700.000	
	c. Gol II	orang/bulan	500.000	
2.13	Auditor			
	a. Auditor ahli Utama	orang/bulan	2.700.000	
	b. Auditor ahli Madya	orang/bulan	2.450.000	
	c. Auditor ahli Muda	orang/bulan	1.700.000	
	d. Auditor ahli Pertama	orang/bulan	1.200.000	
2.14	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)			
	a. Pengawas Pemerintahan Madya	orang/bulan	2.450.000	
	b. Pengawas Pemerintahan Muda	orang/bulan	1.700.000	
	c. Pengawas Pemerintahan Pertama	orang/bulan	1.200.000	
2.15	Analisis Kepegawaian			
	a. Analisis Kepegawaian Madya	orang/bulan	2.450.000	
	b. Analisis Kepegawaian Muda	orang/bulan	1.700.000	
	c. Analisis Kepegawaian Pertama	orang/bulan	1.200.000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	2.16 Jabatan Fungsional Analis Keuangan			
	a. Analis Madya	orang/bulan	2.450.000	
	b. Analis Muda	orang/bulan	1.700.000	
	c. Analis Pertama	orang/bulan	1.200.000	
	2.17 Inspektur Tambang Pertama	orang/bulan	1.200.000	
	12.18 Tunjangan Pengamanan Persandian			
	- Pengamanan Persandian Tk. V	orang/bulan	700.000	
	- Pengamanan Persandian Tk. VI	orang/bulan	500.000	
	- Pengamanan Persandian Tk. VII	orang/bulan	300.000	
	12.19 Tunjangan Pranata Komputer			
	A. Jenjang Ahli			
	- Pranata komputer Madya	orang/bulan	1.260.000	
	- Pranata komputer Muda	orang/bulan	960.000	
	- Pranata komputer Pertama	orang/bulan	540.000	
	B. Jenjang Terampil			
	- Pranata Komputer Penyelia	orang/bulan	780.000	
	- Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	orang/bulan	450.000	
	- Pranata Komputer Pelaksana Pemula	orang/bulan	360.000	
	- Pranata Komputer Pelaksana	orang/bulan	300.000	
	12.20 Tunjangan Pranata Humas			
	A. Jenjang Ahli			
	- Pranata komputer Madya	orang/bulan	650.000	
	- Pranata komputer Muda	orang/bulan	400.000	
	- Pranata komputer Pertama	orang/bulan	270.000	
	B. Jenjang Terampil			
	- Pranata Komputer Penyelia	orang/bulan	300.000	
	- Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	orang/bulan	265.000	
	- Pranata Komputer Pelaksana Pemula	orang/bulan	240.000	
	- Pranata Komputer Pelaksana	orang/bulan	220.000	
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas			
	4.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas (PNS)			
	a. Kesehatan ( Pustu dan Polindes )			
	1) Wilayah Kerja Puskesmas Talawi			
	a) Pustu Kumbayau dan Polindes Datar Masiang	Per PNS/Perbulan	350.000	
	b) Pustu Bukit Gadang dan Polindes Batu Tanjung	Per PNS/Perbulan	300.000	
	c) Pustu Kumanis Atas, Polindes Rantih	Per PNS/Perbulan	350.000	
	2) Wilayah Kerja Puskesmas Kolok			
	a) Pustu Dusun Koto dan Polindes kajai	Per PNS/Perbulan	350.000	
	b) Pustu Lumindai	Per PNS/Perbulan	425.000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	c) Pustu Guguk Bungo	Per PNS/Perbulan	450.000	
	3) Wilayah Kerja Puskesmas Silungkang			
	a) Pustu Sungai Loban	Per PNS/Perbulan	350.000	
	b) Pustu Sungai Cacang	Per PNS/Perbulan	425.000	
	c) Pustu Taratak Bancah dan Polindes B. Kaciak	Per PNS/Perbulan	425.000	
	4) Wilayah Kerja Puskesmas Lunto			
	a) Pustu Pasar Kubang	Per PNS/Perbulan	300.000	
	b) Polindes Lunto Timur	Per PNS/Perbulan	300.000	
	c) Pustu Kubang Tengah	Per PNS/Perbulan	300.000	
	b. Guru Daerah Terisolir	Per PNS/Perbulan	300.000	
	c. Kepsek SMPN 8 Lumindai	Per PNS/Perbulan	750.000	
	d. Guru SMPN 8 Lumindai	Per PNS/Perbulan	400.000	
	e. Subsidi Wajar 12 Tahun			
	1) Sekolah ( SD )	subsidi/siswa/bln	3.000	
	2) Sekolah ( SMP )	subsidi/siswa/bln	10.000	
	3) Sekolah ( SMU, SMK )	subsidi/siswa/bln	40.000	
	4.2 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas/ beban kerja (Non PNS)			
	a. Daerah Sulit	orang / Ship	40.000	
	Misal : Dokter PTT, Guru PTT, Kesehatan PTT, dst..., Dokter Jaga (DKK)			
	b. Daerah Tidak Sulit	orang / Ship	30.000	
	c. Kesehatan ( Pustu dan Polindes )			
	1) Wilayah Kerja Puskesmas Talawi :			
	a) Pustu Kumbayau dan Polindes Datar Masiang	orang / Perbulan	300.000	
	b) Pustu Bukit Gadang dan Polindes Batu Tanjung	orang / Perbulan	250.000	
	2) Wilayah Kerja Puskesmas Kolok :			
	a) Pustu Dusun Koto dan Polindes Koto	orang / Perbulan	300.000	
	b) Pustu Lumindai dan Polindes Lumindai	orang / Perbulan	350.000	
	3) Wilayah Kerja Puskesmas Silungkang :			
	a) Pustu Sungai Loban	orang / Perbulan	250.000	
	b) Pustu Sungai Cacang	orang / Perbulan	300.000	
	c) Pustu Taratak Bancah dan Polindes B. Kaciak	orang / Perbulan	350.000	
	d. Guru desa semi terisolir :			
	1) Guru Daerah Semi Terisolir	orang / Perbulan	150.000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja			
	5.1 Pengelola Pasar			
	a. Kepala UPTD Pengelola Pasar	orang/bulan	1.000.000	
	b. Kasubag. TU pada UPTD Pengelola Pasar	orang/bulan	750.000	
	c. Staf UPTD Pengelola Pasar	orang/bulan	500.000	
	5.2 Dokter, Perawat			
	a. Dokter Jaga (DKK) termasuk pajak	Per PNS / Ship	100.000	
	b. Dokter Jaga (RSU) termasuk pajak	Per PNS / Ship	120.000	
	c. Perawat Pengawas (termasuk pajak)	Per PNS / Ship	75.000	
	d. Perawat (Piket Puskesmas rawatan)	Per PNS / Ship	25.000	
	5.3 Tunjangan Resiko Kerja PNS dan Non PNS			
	a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	orang/bulan	225.000	
	b. SATPOL PP dan Dinas Perhubungan	orang/bulan	225.000	
	c. Petugas Rontgen dan Labor Rumah Sakit Umum Daerah	orang/bulan	225.000	
	d. Petugas Gudang Farmasi	orang/bulan	225.000	
	e. Petugas Lampu Jalan (Dinas PU dan Penataan Ruang)	orang/bulan	225.000	
	f. Petugas TRC (pada Badan Kesbang, Pol & PBD)	orang/bulan	225.000	
	g. Petugas Kesehatan Hewan	orang/bulan	225.000	
	h. Petugas Inseminasi Buatan	orang/bulan	225.000	
	i. Pengawas Pertambangan	orang/bulan	750.000	
	j. Pawang Binatang Buas pada UPT Kandi		di asuransikan	
	k. Pengawas Pelaksanaan Alat Berat dan Dump Truck	orang/bulan	500.000	
	l. Operator, Pembantu Opeartor, Supir dan Mekanik (DPU dan Penataan Ruang)	orang/bulan	500.000	
	5.4 Penatausahaan Keuangan Hubungan Keuangan Pusat Daerah.			
	Tunjangan Kondisi Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah :			
	a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	orang/bulan	4.500.000	
	b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	orang/bulan	4.000.000	
	c. Sekretaris Pengelolaan Keuangan Daerah	orang/bulan	3.500.000	
	d. Koordinator Bidang Perbendaharaan Daerah	orang/bulan	3.500.000	
	e. Koordinator Bidang Pendapatan	orang/bulan	3.500.000	
	f. Koordinator Bidang Anggaran Daerah	orang/bulan	3.500.000	
	g. Koordinator Bidang Asset Daerah	orang/bulan	3.500.000	
	h. Koordinator Bidang PBB dan BPHTB	orang/bulan	3.500.000	
	i. Kasubag/Kasi	orang/bulan	1.350.000	
	j. Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah (staf)	orang/bulan	750.000	
	5,5 Tunjangan Kondisi Kerja Perencana Umum Daerah :			
	a. Koordinator Perencana Umum Daerah	orang/bulan	2.750.000	
	b. Ketua Perencana Umum Daerah	orang/bulan	2.500.000	
	c. Sekretaris Perencana Umum Dacrah	orang/bulan	2.350.000	
	d. Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Litbang	orang/bulan	2.250.000	



No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	e. Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Sosial Budaya	orang/bulan	2.250.000	
	f. Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Ekonomi	orang/bulan	2.250.000	
	g. Koordinator Perencana Umum Daerah Bidang Fisik Prasarana	orang/bulan	2.250.000	
	h. Pelaksana Perencana Umum Daerah	orang/bulan	1.000.000	
	i. Pembantu Pelaksana Perencana Umum Daerah	orang/bulan	600.000	
	j. Anggota Pembantu Pelaksana Perencana Umum Daerah	orang/bulan	400.000	
	k. Sekretariat Perencana Umum Daerah	orang/bulan	300.000	
5,6	Tunjangan Kondisi Kerja Inspektorat (Pejabat Pengawas)			
	a. Inspektur	orang/bulan	2.000.000	
	b. Sekretaris/Inspektur Pembantu	orang/bulan	1.500.000	
	c. Kasubag/Kasi	orang/bulan	1.250.000	
	d. Staf Fungsional tertentu/umum menurut golongan yaitu :			
	1) Golongan IV	orang/bulan	1.000.000	
	2) Golongan III	orang/bulan	750.000	
	3) Golongan II	orang/bulan	500.000	
5,7	Tunjangan Kondisi Kerja Camat, Lurah, RT/RW			
	a. Camat	orang/bulan	2.500.000	
	b. Lurah	orang/bulan	1.500.000	
	c. RT/RW	orang/bulan	500.000	
5,8	Tunjangan Operasional Kepala Sekolah			
	a. SD	orang/bulan	500.000	
	b. SMP / Kepala UPTD TK/SD	orang/bulan	750.000	
	c. SMA	orang/bulan	0	
5,9	Tunjangan Resiko Kerja PNS			
	- Badan Kesbang, Pol & PBD Kota Sawahlunto			
	a. Eselon II, III	orang/bulan	500.000	
	b. Eselon IV dan Staf Bidang PKK Log dan RR	orang/bulan	500.000	
	c. Eselon IV dan Staf Sekretariat dan Bidang Lainnya	orang/bulan	250.000	
	- Insentif Pemadam Kebakaran			
	a. Insentif Pimpinan	orang/bulan	750.000	
	b. Insentif Anggota Damkar	orang/bulan	700.000	
6.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi			
	Dokter Spesialis			
	a. Insentif Dokter Spesialis (Telah Termasuk pajak)	orang/bulan	10.500.000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	b. Insentif Dokter Spesialis Reveral ke Puskesmas	orang/kunjungan	600.000	
	c. Insentif Dokter Spesialis Reveral dari Padang	orang/bulan	1.200.000	
	d. Insentif Dokter Spesialis Reveral dari Solok	orang/bulan	800.000	
	e. Insentif Dokter Jaga	orang/shif	150.000	
	f. Insentif Perawat Pengawas/supervisor	orang/shif	100.000	
	g. Insentif Tenaga Perawat Anestesi	orang/bulan	1.000.000	
7.	Tambahan/Tunjangan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja (termasuk sertifikasi)		Ditetapkan dengan Keputusan Walikota (dihitung oleh BKD)	
8.	Tambahan/Tunjangan Kesejahteraan Pegawai		Ditetapkan dengan Keputusan Walikota (dihitung oleh BKD)	
9.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH			
	a. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	b. Belanja Penunjang Operasional KDH / WKDH		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
10.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	a. Biaya pemungutan Pajak Daerah			
	b. Insentif Pemungutan Pajak Daerah			
	c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			
11.	Uang Lembur			
	a. Uang Lembur untuk PNS yaitu :			
	1) Golongan IV	orang/perjam	15.000	
	2) Golongan III	orang/perjam	12.500	
	3) Golongan II	orang/perjam	10.000	
	4) Golongan I	orang/perjam	7.500	
	b. Uang Lembur untuk Non PNS	orang/perjam	7.500	
	c. Lembur Petugas Kebersihan :			
	1) Hari Biasa	perhari	20.000	
	2) Hari Libur	perhari	30.000	
	d. Kelebihan Jam Mengajar Guru SD (PNS dan Non PNS)	orang/jam	2.000	
	e. Kelebihan Jam Mengajar Guru			
	1) Pemantapan fullday	perjam tatap muka	20.000	
12.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	12.3 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
	a. Penanggung Jawab	orang/bulan	1.981.000	
	b. Wakil Penanggung Jawab	orang/bulan	1.816.000	
	c. Koordinator / Ketua TAPD	orang/bulan	1.761.000	
	d. Ketua Perencana Anggaran	orang/bulan	1.596.000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	e. Ketua Perencana Program	orang/bulan	1.596.000	
	f. Koordinator Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga	orang/bulan	1.596.000	
	g. Koordinator Bidang Administrasi Pembangunan	orang/bulan	1.596.000	
	h. Koordinator Bidang Administrasi Keuangan	orang/bulan	1.596.000	
	i. Sekretaris	orang/bulan	1.486.000	
	j. Anggota Perencana Program (Sekretaris dan Kabid pada Bappeda)	orang/bulan	1.321.000	
	k. Fasilitasi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	orang/bulan	1.321.000	
	l. Fasilitasi Hubungan antar lembaga	orang/bulan	1.321.000	
	m. Fasilitasi Administrasi Pembangunan	orang/bulan	1.321.000	
	n. Fasilitasi Administrasi Keuangan	orang/bulan	1.321.000	
	o. Fasilitasi Bidang pada BPKAD (Kabid pada BPKAD)	orang/bulan	1.321.000	
	p. Anggota (Kasi pada BPKAD dan Barenlitbangda)	orang/bulan	1.266.000	
	q. Operator	orang/bulan	1.101.000	
	r. Sekretariat	orang/bulan	550.000	
14.	Honorarium			
	Honorarium Tenaga Ahli/ Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber (PNS dan Non PNS)			
	a. Berasal dari Dalam Kota Sawahlunto	Perorang/Per jam	200.000	
	b. Berasal dari Luar Kota dalam Provinsi	Perorang/Per jam	250.000	
	c. Berasal dari Luar Kota Luar Provinsi	Perorang/Per jam	350.000	
	d. Berasal dari Pusat/Kementerian /Lembaga			
	- Eselon II / disetarakan	Perorang/Per jam	1.000.000	
	- Eselon III / disetarakan	Perorang/Per jam	900.000	
	e. Tenaga Ahli / Dewan Pakar	Per orang/ Pertemuan	Berdasarkan Persetujuan Kepala Daerah	
	f. Tenaga Ahli / Dewan Pakar (bulanan)		sesuai SK Wako	
	Honorarium Tenaga Ahli/ Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber BPKP Provinsi Sumbar			
	a. Pembantu Penanggung Jawab	Perorang/Per jam	450.000	
	b. Pengendali Teknis	Perorang/Per jam	450.000	
	c. Ketua / Anggota Tim	Perorang/Per jam	350.000	
	d. Tim Pusat	Perorang/Per jam	450.000	
	Juri Lomba (PNS/Non PNS)			
	a. Berasal dari Dalam Kota Sawahlunto	Perorang/Per hari	200.000	
	b. Berasal dari Luar Kota dalam Provinsi	Perorang/Per hari	250.000	
	c. Berasal dari Luar Kota Luar Provinsi	Perorang/Per hari	350.000	

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 JULI 2017

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2018

Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Honorarium Upah Harian dan Jasa Petugas Kebersihan

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1	2	5	6	7
1.1	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap			
	a. Gaji Pegawai Honor/Pegawai Kontrak/Pegawai Kontrak Khusus	orang/bulan	Sesuai SK Wako	
	b. Tenaga Kader pada Dinas Kesehatan dan Sosial	orang/bulan	1.000.000	
	c. Honorarium Tenaga Ahli Fraksi pada Sekretariat DPRD	orang/bulan	3.000.000	
	d. Honorarium Resepsionis Setdako	orang/bulan	1.700.000	
	e. Honorarium Programer/IT	orang/bulan	2.850.000	
1.2	Petugas Pengamanan (Linmas) Kelurahan	orang/bulan	200.000	
2.	Honorarium Upah Harian			
	a. Upah Harian Mandor/ Kepala Tukang/ Tukang.	orang/hari	Berdasarkan Harga Standar yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum	
	b. Upah Harian Jasa Buruh/ Operator Alat Berat/ Tenaga Labor/ Pekerja Lepas Administrasi/ Pekerja Lepas Lapangan/ Inspeksi Lampu Jalan Umum/ Penjaga Malam.	orang/hari	65.000	
3.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan/CS			
	a. Belanja Jasa Petugas Kebersihan/CS	orang/bulan	1.000.000	
4.	Honoror/ Jasa Petugas Pasar			
	a. Tambahan Penghasilan Pengelola Pasar	orang/bulan	750.000	
	b. Petugas Satuan Pengaman Pasar	orang/bulan	250.000	
	c. Belanja Jasa Petugas Kebersihan/CS (Petugas K3 dan CS UPTD Pengelola Pasar) pada Pasar Sawahlunto	orang/bulan	1.250.000	
5.	Kegiatan Petugas Keagamaan/Kemasyarakatan Kota Sawahlunto			
	- Jasa Guru TPQ	OB	450.000	
	- Jasa Garim Masjid	OB	450.000	
	- Jasa Garim Mushalla	OB	450.000	
	- Jasa Imam Masjid Nagari dan Masjid Agung	OB	1.250.000	
	- Jasa Muazin Masjid Nagari dan Masjid Agung	OB	1.250.000	
	- Jasa Penceramah Nasional	OK	50.000.000	Dengan Pesetujuan Wako
	- Jasa Penceramah Luar Daerah	OK	2.000.000	
	- Jasa Khatib Shalat Hari Raya Luar Daerah	OK	2.000.000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	- Jasa Khatib Cadangan Shalat Hari Raya Islam	OK	1.000.000	
	- Jasa Imam Shalat Hari Raya	OK	1.500.000	
	- Jasa Pemandu Malam Takbiran Hari Raya	OK	300.000	
	- Honorarium Mubaligh Tim Ramadhan	OH	200.000	
	- Honorarium Penyelenggara Jenazah	kelompok/bln	400.000	
5.	Kegiatan Hari Besar Nasional			
	- Honorarium Pembaca Pesan-pesan Pahlawan	OK	75.000	
	- Honorarium Pembaca Teks Kongres	OK	75.000	
	- Honorarium Cadangan Pembaca Teks Kongres	OK	50.000	
	- Uang Saku Mantan Pejabat	OK	2.500.000	
	- Uang Saku Anggota DHC dan Veteran	OK	250.000	
	- Honorarium Petugas Gladi Bersih	OK	50.000	
	- Honorarium Petugas Penunggu Tamu	OK	50.000	
	- Honorarium Petugas Perlengkapan	OK	75.000	
	- Honorarium Petugas Obor, Karangan Bunga, Bunga Tabur, Lilin	OK	30.000	
	- Honorarium Guru Pendamping Penunggu Tamu	OK	75.000	
	- Honorarium Pembantu Upacara	OK	50.000	
	- Honorarium Penggerek Bendera	OK	50.000	
	- Honorarium Anggota Korsik HUT RI	OK	50.000	
	- Honorarium Anggota Paduan Suara HUT RI	OK	30.000	
	- Honorarium Komandan Upacara	OK	100.000	
	- Honorarium Cadangan Komandan Upacara	OK	75.000	
	- Honorarium Pembaca Teks UUD 1945	OK	75.000	
	- Honorarium Cadangan Perwira Upacara Upacara Ziarah/Cadangan Komandan	OK	75.000	
	- Honorarium Perwira Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci/Upacara Detik	OK	100.000	
	- Honorarium Perwira Upacara Upacara	OK	100.000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan	OK	50.000	
	- Honorarium Petugas Sound System	OK	150.000	
	- Honorarium Make Up Guru dan Petugas Penunggu Tamu Upacara	OK	50.000	
	- Honorarium Make Up Barisan Bhineka Tunggal Ika	OK	40.000	

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

## LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 JULI 2017

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2018

## Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Pakai Habis			
1.1	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/			
	a. Minyak Tanah	Liter	berdasarkan harga pasar	
	b. Premium	Liter	berdasarkan harga pasar	
	c. Solar	Liter	berdasarkan harga pasar	
	d. Pertamina	Liter	berdasarkan harga pasar	
1.2	Belanja Pengisian Tabung Gas			
	a. Gas LPJ	kg	berdasarkan harga pasar	
1.3	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/ Lajur/ Marawa/ Spanduk/ Papan Informasi			
	Spanduk	permeter	50.000	
1.4	- Seminar Kit	set	20.000	
	- Seminar Kit (pelatihan)	paket	150.000	
1.5	Fotokopi	lembar	175	
2.	Belanja Jasa Kantor			
2.1	Belanja Jasa Dokumentasi			
	a. Video	Kaset	150.000	
	b. Foto	lembar	1.500	
	c. Iklan	Tayang Maksimum	1.000.000	
2.2	Belanja Jasa Publikasi/Jumpa Pers			
	a. Media Harian			
	1) Bewarna 1/4 halaman		1.800.000	
	2) Bewarna 1/2 halaman		3.500.000	
	3) Bewarna 1 halaman		7.000.000	
	4) Headline		3.500.000	
	5) Hitam Putih 1/4 halaman		1.500.000	
	6) Hitam Putih 1/2 halaman		3.000.000	
	7) Hitam Putih 1 halaman		6.000.000	
	8) Cover		3.500.000	
	b. Media Mingguan			
	1) Bewarna 1/4 halaman		750.000	
	2) Bewarna 1/2 halaman		1.500.000	
	3) Bewarna 1 halaman		3.000.000	
	4) Headline		1.500.000	
	5) Hitam Putih 1/4 halaman		500.000	
	6) Hitam Putih 1/2 halaman		1.000.000	
	7) Hitam Putih 1 halaman		2.500.000	
	8) Cover		1.500.000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	c. Media Nasional		Persetujuan Wako	
	d. Biaya Jasa Pemuatan Berita	Per Kegiatan	30.000	
	2.3 Belanja Jasa Transportasi			
	a. Transpor untuk kader/masyarakat	orang/per hari	50.000	
	b. Transportasi Tim Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB	Per Paket	100.000	
	c. Transportasi pelayanan/petugas kesehatan/Distribusi Obat dan BMHP	orang/per hari	50.000	
	d. Penggantian Transportasi Peliputan			
	1) Jasa Peliputan Pers	Per Kegiatan	20.000	
	e. Penggantian Transportasi Tamu Pers/Jumpa Pers			
	1) Wartawan Lokal dan Luar Sawahlunto dilaksanakan di	Per Kegiatan	150.000	
	2) Wartawan Lokal dan Luar Sawahlunto dilaksanakan di Luar	Per Kegiatan	100.000,- s/d 500.000,-	
	3) Pimpinan Redaksi Media	Per Kegiatan	250.000,- s/d 500.000,-	
	f. Transportasi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, Bayi dan Pendamping	OH	100.000	
	g. Transportasi Rujukan Ibu Hamil,	PP	At Cost	
	h. Biaya Persalinan Normal di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama, Pustu, Polindes (Petugas harus ada STR)	OK	700.000	
	i. Biaya Perawatan Ibu Hamil Resti, Persalinan, Ibu Nifas dan Bayi Resti di	OK	Sesuai Tarif Rumah Sakit	
	3. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
	3.1 Belanja Service	Perkendaraan/Tahun		
	a. Roda 2		600.000	
	b. Roda 4		1.200.000	
	c. Roda 6		3.000.000	
	3.2 Belanja Penggantian Suku Cadang	Perkendaraan/Tahun		
	a. Roda 2		1.620.000	
	b. Roda 4		4.320.000	
	c. Roda 6		15.120.000	
	3.3 Belanja BBM Kendaraan Dinas	Perkendaraan/Tahun		
	a. Roda 2		2.000.000	
	b. Roda 4		6.000.000	
	3.4 Belanja Jasa Kir/SWDLAJ dan Administrasi STNK	Perkendaraan/Tahun	Sesuai tarif berlaku	
	3.5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan/Pajak Kendaraan Bermotor		Sesuai tarif berlaku	
	4. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir/ Tanah		Berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha	
	4.1 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah			

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	4.2 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Gudang/ Tanah/ Aula/ Penginapan/ Ruang Belajar			
5.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
	5.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		Berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha	
	a. Belanja Sewa Kendaraan Dinas/ Bus			
6.	Belanja Sewa Alat Berat		Berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha	
	a. Pemakaian Alat Berat dan sejenisnya			
7.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha	
	a. Belanja Sewa Meja Kursi			
	b. Belanja Sewa Komputer dan Printer			
	c. Belanja Sewa Proyektor			
	d. Belanja Sewa Generator			
	e. Belanja Sewa Tenda			
	f. Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional			
	g. Belanja Sewa Perlengkapan Praktek			
	h. Belanja Sewa Sound System/Alat Musik			
	i. Belanja Sewa Bunga / Taman			
	j. Belanja Sewa Alat Hiburan			
8.	Belanja Makanan dan Minuman			
	8.1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	a. Nasi Kotak	Perporsi	20.000	
	b. Nasi Bungkus	Perporsi	16.000	
	c. Snack VIP	Perporsi	10.000	
	d. Snack	Perporsi	6.000	
	e. Snack Rapat malam	Perporsi	16.000	
	8.2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu			
	a. Hidangan Prasmanan Acara Khusus/ Nasional dan Internasional (Max)	Perporsi	Persetujuan KDH	
	b. Hidangan Prasmanan VVIP	Perporsi	30.000	
	c. Hidangan Prasmanan	Perporsi	27.500	
	d. Nasi Kotak VVIP	Perporsi	27.500	
	e. Sarapan Pagi	Perporsi	10.000	
	f. Snack VIP	Perporsi	10.000	
	8.3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/ Pelatihan			
	a. Nasi Kotak	Perporsi	20.000	
	b. Nasi Bungkus	Perporsi	16.000	
	c. Snack	Perporsi	6.000	
9.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
	9.1 Belanja pakaian Dinas Sipil Harian (PSH) termasuk upah	per orang	250.000	
	9.2 Belanja pakaian Dinas Sipil Lengkap (PSL) termasuk upah	per orang	1.500.000	



No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	9.3 Belanja Pakaian Dinas Protokoler/Upacara termasuk upah	per orang	500.000	
	9.4 Belanja Kelengkapan dan Atribut Satpol PP dan Pemadam Kebakaran			
	- Sepatu PDL Satpol PP	pasang	600.000	
	- Sepatu PDL Damkar	pasang	1.500.000	
	- Sepatu PDH	pasang	400.000	
	- Baju Kaos Pendek	Lembar	100.000	
	- Baju Kaos Panjang	Lembar	125.000	
	- Lambang Kewenangan	Bh	75.000	
	- Lambang Monogram	Pasang	40.000	
	- Pangkat PDH	Pasang	130.000	
	- Baret dan Emblen	Bh	100.000	
	- Topi Pet PDH	Bh	85.000	
	- Pluit + Talikur	Bh	30.000	
	- Dahrim	Bh	100.000	
	- Kaos Kaki PDL	Bh	35.000	
	- Training Lengkap	Lembar	200.000	
	- Topi Rimba	Bh	75.000	
	- Kopel	Bh	85.000	
10.	Belanja Pakaian Kerja			
	10.1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan			
	a. Pakaian Lapangan dan Sepatu Boot K3	per orang	300.000	
	b. Pakaian Cleaning Service	per orang	200.000	
	c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	per orang	1.045.000	
	d. Pakaian Dinas Harian (PDH)	per orang	1.090.000	
	e. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	per orang	1.750.000	Satpol Pemadam
	10.2 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Belanja Pakaian Batik/Tradisional			
	a. Pakaian Tenun Silungkang (standar benang 2)	per orang	350.000	
	10.3 Belanja Pakaian Dinas khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD			
	a. PSH	per orang	1.250.000	
	b. PSR	per orang	1.400.000	
	c. PDH - Panjang	per orang	1.150.000	
	d. PDH - Pendek	per orang	1.050.000	
	e. Kain Songket	per orang	500.000	
11.	Belanja Perjalanan Dinas		berdasarkan ketentuan berlaku	
	11.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	11.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	11.3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri			
	11.4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
	a. Belanja Perjalanan Tetap dalam Kota			
	1) Petugas mengantarkan Surat/Caraka (maksimal 1 orang)	orang/bulan	300.000	
	2) Penyuluh	orang/bulan	350.000	
	3) Sopir Ambulan / Petugas Rujukan dalam kota	orang/bulan	250.000	
	b. Perjalanan Dinas Tetap Pengawas			

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	1) Fungsional (Diknas)	orang/bulan	200.000	
12.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Persetujuan Walikota	
	12.1 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 (Diploma)	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PT	
	a. Bantuan SPP Program D3	Perorang/Tamat		
	12.2 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PT	
	a. Bantuan SPP Program S1	Perorang/Tamat		
	b. Biaya Bantuan Wisuda	Perorang/Tamat		
	12.3 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2/ Dokter Spesialis (PNS)	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PTN	
	a. Bantuan SPP Program S2	Perorang/Tamat		
	b. Bantuan Materikulasi			
	c. Biaya Bantuan Wisuda	Perorang/Tamat		
	12.4 Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis	Pertahun/ per orang	Maksimal Rp. 40.000.000	
	12.5 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3		Berdasarkan Persetujuan Walikota	
13.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil			
	13.1 Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan			
	a. Kursus Jobtraining	perorang	Berdasarkan Surat Undangan/ Pemandangan	
	13.2 Bantuan Uang Saku Diklat Teknis/ Fungsional PNS	orang/perhari	Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas	
	13.3 Belanja Sosialisasi		Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas	
	Mengikuti Sosialisasi	perorang		
	13.4 Pengembangan Termasuk Analisa, Telaahan, Sosialisasi, Seminar, Konsinyasi, Desiminasi dan lain-lain	orang/perhari	Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas	
	13.5 Belanja Bimbingan Teknis		Berdasarkan	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	Setoran Maksimum ( Perorang / disesuaikan undangan )		Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas	
13.6	Belanja Diklat PIM Diklat Pimpinan / Struktural		Sesuai Standar Diklat dan Persetujuan Walikota	
	a. Diklat Pimpinan Tk. I	perorang		
	b. Diklat Pimpinan Tk. II	perorang		
	c. Diklat Pimpinan Tk. III	perorang		
	d. Diklat Pimpinan Tk. IV	perorang		
14.	Biaya Penunjang Paket Pekerjaan Fisik (ATK, Fotokopi, Jilid, BBM dan Makan Minum)			
	- Paket Pekerjaan Rp.1,- s/d Rp. 150.000.000,-	per paket	500.000	
	- Paket Pekerjaan diatas Rp.150.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	per paket	600.000	
	- Paket Pekerjaan diatas Rp.200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	per paket	700.000	
	- Paket Pekerjaan diatas Rp.500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	per paket	1.200.000	
	- Paket Pekerjaan diatas Rp.1.000.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,-	per paket	1.300.000	
	- Paket Pekerjaan diatas Rp.3.000.000.000,-	per paket	1.400.000	
15.	Dana Pembangunan Kelurahan	per kelurahan	200.000.000	
16.	Biaya Jasa Pemandu			
	- Pemandu Acara	OH	150.000	
	- Pemandu Lagu	OH	100.000	
	- Pemandu Doa	OH	100.000	
	- Pemandu Sound System	OH	150.000	
17	Biaya Jasa Angkut, kebersihan Acara	OH	50.000	

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF